

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pada era ini banyak pengguna internet dengan kemajuan teknologi dan telekomunikasi di seluruh penjuru dunia. Manusia semakin dimudahkan dengan berbagai alat teknologi untuk mendukung aktivitas sehari-hari. Sebagai contoh yang mudah di temukan dimanapun adalah alat elektronik berupa telepon selular yang memiliki fungsi sebagai alat komunikasi jarak jauh. Dan keberadaan telepon selular ini memudahkan manusia-manusia untuk mengakses aplikasi menggunakan internet, aplikasi yang sedang banyak di gunakan manusia di seluruh penjuru dunia yaitu media sosial, yang memudahkan manusia untuk mengetahui informasi-informasi masa kini dari mulai artis, tempat makan, tempat liburan, dan lain sebagainya.

Dan Kemajuan teknologi telah menciptakan berbagai layanan teknologi, salahsatunya berupa aplikasi yang bisa di dapatkan secara gratis maupun berbayar guna membantu manusia untuk melakukan suatu kegiatan. Beberapa aplikasi komunikasi dan informasi hasil kemajuan teknologi berupa aplikasi pesan singkat, surat elektronik atau email, twitter, whatsApp, line, facebook, instagram dan lain sebagainya.

Dari youthmanual menyebutkan lebih dari 3,8 milyar orang di seluruh dunia menggunakan internet, jumlahnya meningkat 38 juta orang sejak Januari 2017.

Kenaikan ini menandakan bahwa penetrasi internet di seluruh dunia mencapai 51% (limapuluh satu persen).¹

Dan banyaknya pengguna internet untuk akses media sosial diantaranya adalah Indonesia dimana pengguna meningkat dari tahun ke tahun. Dari data yang di publikasi oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tentang hasil survey Data Statistik Pengguna Internet Indonesia dimana jumlah pengguna internet adalah sebesar 132.700.000 orang atau sekitar 51,5% dari jumlah penduduk Indonesia sebesar 256.200.000 orang. Hasil survey juga menyebutkan konten yang sering dikunjungi adalah web onlineshop sebesar 82.200.000 atau 62%, dan konten media sosial yang paling banyak dikunjungi adalah facebook sebesar 71.600.000 pengguna atau 54% dan urutan selanjutnya adalah instagram 19.900.000 atau 15% (lima belas persen).²

Dengan kenaikan pengguna internet yang cukup pesat dan semakin tingginya minat masyarakat menggunakan internet hal ini dirasa menjadi suatu peluang emas dan perlu dimanfaatkan oleh para pelaku bisnis. Dan mekanisme transaksi perdagangan tidak lagi membutuhkan pertemuan langsung antara para pihak yang terlibat dalam kegiatan perdagangan. Hal ini dikarenakan segala tahapan dalam transaksi, mulai dari pengenalan objek atau barang, penawaran, pemesanan, pembayaran transaksi hingga pengiriman barang dapat dilakukan melalui pemanfaatan sarana internet. Kegiatan ini kemudian dikenal sebagai electronic

¹ Data pengguna internet tahun 2017, <https://www.youthmanual.com/post/fun/did-you-know/data-pengguna-internet-tahun-2017-dan-apa-kesimpulan-yang-bisa-diambil-dari-data-tersebut>, di akses pada 10 Desember 2017, pukul 00.05.

² APJII, "hasil survey data statistik pengguna internet indonesia tahun 2016", <http://www.apjii.or.id/content/read/39/264/Survei-Internet-APJII-2016>, diakses pada 10 Desember 2017, pukul 01.35.

commerce (e-commerce) yang pada dasarnya tetap memiliki dasar hukum perdagangan atau jual beli biasa, namun bersifat khusus terkait peranan media dan alat-alat elektronik.

Dalam hal ini adanya hasil survey dari APJII (Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia) yang menyebutkan bahwa media sosial instagram (aplikasi instagram) menduduki peringkat atas yang paling banyak diakses oleh pengguna internet di Indonesia. Berdasarkan pengertian instagram dalam forum *Frequently Asked Question (FAQ)* dari situs resmi instagram menjelaskan bahwa *instagram a fun and quirky way to share your life with friends through a series of pictures*³ yang bila diartikan instagram adalah suatu cara menyenangkan dan unik berbagi kehidupan anda dengan teman-teman melalui serangkaian gambar. Instagram sendiri tak luput menjadi lapak untuk sarana berbisnis berbagai macam hal oleh para pelaku bisnis. Hal ini dilakukan dengan cara membuat akun instagram dan mengunggah ke akun berupa gambar yang menarik minat masyarakat dan memberikan informasi yang berkaitan yang bermanfaat yang berkaitan dengan gambar yang bertujuan untuk menarik dan mendapat perhatian dari banyak orang, sehingga akun dapat diikuti dan mendapat banyak pengikut. Instagram dapat memiliki nilai bisnis yang tinggi jika memiliki banyak pengikut.

Perkembangan dunia tak hanya berupa teknologi tetapi juga dalam bidang perbisnisan atau usaha. Di era sekarang ini ada begitu macam bisnis yang digeluti oleh pelaku usaha, seperti bisnis bidang kuliner, bisnis online shop, properti dan lain sebagainya. Dengan begitu pengusaha atau pelaku bisnis mencari berbagai

³Instagram, "FAQ", <http://instagram.com/about/us/>. diakses pada 15 Februari 2018, pukul 21.05.

macam strategi pemasaran dalam rangka meningkatkan hasil penjualannya. Melihat fenomena ini dengan semakin banyaknya orang menggunakan sosial media, khususnya dalam hal ini instagram maka pelaku usaha berlomba-lomba untuk memperkenalkan dan mempromosikan barang produksinya melalui instagram. Dengan banyaknya akun online shop membuat persaingan semakin sult diantara para pelaku usaha maka dengan mempromosikan barang produksinya biasanya melibatkan akun penyedia jasa promosi di Instagram. Pelaku usaha biasanya akan memilih akun jasa promosi yang memiliki kereteria-kereteria yang menjanjikan seperti sudah dikenal oleh masyarakat luas, memiliki pengikut yang banyak sehingga produk pelaku usaha dapat di promosikan dan akan dikenal oleh banyak masyarakat. Dengan begitu tentu akan meberikan dampak positif bagi pelaku usaha, seperti adanya orderan untuk barang yang dipromosikan.

Pelaku usaha tentu akan selalu mencari cara untuk meningkatkan hasil penjualannya, salah satu caranya dengan memanfaatkan jasa promosi atau akun-akun pribadi yang memiliki pengikut yang banyak untuk mempromosikan produk-produk jualannya melalui media sosial Instagram. Seperti yang sudah dikemukakan diawal pelaku usaha akan memilih akun penyedia jasa promosi atau akun-akun pribadi yang memiliki pengikut yang banyak yang telah dikenal luas dan memiliki banyak pengikut dengan harapan hasil yang didapatkan lebih maksimal.

Akun eunhe1997 merupakan salah satu akun pribadi yang memiliki pengikut yang besar dan bisa disebut Selebgram. Saat ini penulis menyusun penulisan hukum ini akun tersebut telah memiliki 94,500 (sembilanpuluh empat ribu lima

ratus). Dengan banyaknya pengikut tentu akun tersebut banyak menarik perhatian banyak orang.

Pada awal dibuat akun tersebut hanya digunakan untuk keperluan pribadi, seiring berjalannya waktu pemilik akun yang sekarang ini tinggal di Korea tersebut mengupload keseharian disana, menjadikan akun tersebut di ikuti banyak pengikut dan dimanfaatkan untuk membuka jasa promosi untuk para pelaku usaha. Dengan banyaknya para pengguna jasa promosinya, akun tersebut menerapkan syarat dan ketentuan suatu perjanjian jasa promosi. Sebagai pemilik akun eunhe1997 penyedia jasa telah menentukan jenis perjanjian yang dijalankan sekaligus menetapkan syarat dan ketentuan yang akan diterapkan dalam setiap perjanjian dengan para pengguna jasa. Dalam hal ini pengguna jasa pada dasarnya tidak memiliki peluang untuk merundingkan isi dari perjanjian, dan pengguna jasa hanya di perbolehkan menentukan klausul-klausul yang spesifik berupa waktu, kata-kata dan jumlah unggahan iklan yang belum di tentukan dalam perjanjian.

Dengan adanya syarat dan ketentuan dalam perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak itu memberikan akibat hukum yang harus dilaksanakan sebaik-baiknya. Dalam perjanjian yang sering dilakukan oleh masyarakat tidak selamanya perjanjian selalu dilaksanakan sesuai dengan apa yang sudah disepakati oleh para pihak.⁴ Adanya pelanggaran terhadap perjanjian menjadikan salah satu pihak dikatakan wanprestasi terhadap pihak lain. Dalam perjanjian jasa promosi ini memungkinkan wanprestasi dapat dilakukan oleh kedua belah pihak baik oleh

⁴Siti Malikhatun Badriyah, "Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dalam Penggunaan Base Transceiver Station (BTS) Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit", *Jurnal Media Hukum*, XXII (Desember, 2015)

pemberi jasa ataupun pengguna jasa. Hal ini menjadikan adanya potensi terjadinya wanprestasi dalam perjanjian jasa melalui akun instagram terletak pada pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pihak. Pihak eunhe1997 memiliki kewajiban yaitu melakukan pengunggahan konten iklan sesuai isi dari perjanjian yang telah disepakati dengan pengguna jasa. Dalam hal ini pengguna jasa memiliki kewajiban mematuhi syarat dan ketentuan perjanjian yang telah dibuat sepihak oleh akun tersebut. Pengguna jasa yang menyepakati perjanjian memiliki akibat hukum bahwa perjanjian berlaku mengikat dan harus dipatuhi. Sementara itu pengguna jasa berhak untuk mendapat pengunggahan produk secara tepat waktu, dan ada kalanya pihak pemberi jasa melakukan kelalaian atau pelanggaran sehingga produk atau iklan terlambat untuk diunggah. Yang mana terjadi pada akun eunhe1997 dimana akun tersebut menyediakan jasa promosi, tetapi akun tersebut tidak menjalankan kewajibannya sesuai perjanjian yang telah dibuat dengan pengguna jasa promosi akun tersebut. Pada awalnya pengguna jasa melihat postingan di story instagram dimana akun tersebut menyediakan jasa promosi, dan dihubungkannya akun tersebut. Kemudian terjadi perjanjian diantara kedua pihak dan sudah memiliki kesepakatan tetapi pihak administrator lalai dalam hal pengunggahan konten seperti tidak tepat waktu sesuai perjanjian.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di paparkan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian penulisan hukum berjudul “PELAKSANAAN PERJANJIAN JASA PROMOSI MELALUI MEDIA INSTAGRAM DI BEKASI”

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan penulis uraikan dalam penelitian ini adalah bagaimana penyelesaian hukum dalam hal administrator tidak melakukan pengunggahan konten ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut ini.

1. Tujuan Subyektif .

Penelitian ini dilakukan dalam rangka memenuhi mata kuliah penulisan hukum guna melengkapi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

2. Tujuan Obyektif.

Untuk mengetahui penyelesaian hukum dalam hal administrator tidak melakukan kewajiban.